

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 25

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 38/PD/1977

TENTANG

**TARIP DAN RETRIBUSI IZIN PEMBANGUNAN DAN LAINNYA
YANG SEJENIS**

DEGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan tarif dan retribusi mengenai pembuatan jalan masuk (erfigang) pembuatan/penutupan trotoir dengan jaminan kerusakannya karena adanya bongkar/muat barang-barang, penggantian memperbaiki kembali bekas galian kabel/pipa telepon, listrik, gas, leidingan lain yang sejenis, serta sewa alat-alat besar milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

b. Bahwa tarif dan retribusi izin pembangunan dan lainnya yang sejenis perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara no. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

4. "Bouwerordening van Bandoeng" (Peraturan Pembangunan Bandung);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP DAN RETRIBUSI PEMBANGUNAN DAN LAINNYA YANG SEJENIS.

Pasal 1

A. Tarip pembuatan jalan masuk (Erfingang) dan pembuatan/penutupan trottoir.

I. Pembuatan Jalan Masuk Type "A"

- | | | |
|---|-----|-----------|
| a. Untuk 1 m ² | Rp. | 15.124,96 |
| b. 15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) | Rp. | 2.268,74 |
| c. Pembuatan loneng dan sayap | Rp. | 21.970,64 |
| d. 15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) | Rp. | 3.205,60 |

II. Pasangan Dalas Tebal 12 cm pada dan perkerasan jalan tebal 8 cm Padat dilapis Aspal

- | | | |
|---|-----|----------|
| a. Untuk 1 m ² | Rp. | 2.408,02 |
| b. 15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) | Rp. | 361,20 |

III. Pembuatan Jalan Masuk Type Khusus (Seperti di Jalan Merdeka)

- | | | |
|---|-----|-----------|
| a. Untuk 1 m ² | Rp. | 13.673,31 |
| b. 15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) | Rp. | 2.051,00 |

IV. Pembuatan Jalan Masuk (Saluran Pendam Got Beton) Type "E" Lebar 3 m²

- | | | |
|---|-----|----------|
| a. Untuk 1 m ² | Rp. | 8.175,15 |
| b. 15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) | Rp. | 1.226,27 |

V. Pasangan Trottoir Inrit Pakai Adukan Specie 1 : 1 ½ : 5

- | | | |
|---|-----|----------|
| a. Untuk 1 m ² | Rp. | 4.555,09 |
| b. 15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) | Rp. | 683,26 |

VI. Pembuatan Jalan Masuk Type "B" Pembuatan Loneng dan Sayap

- | | | |
|---|-----|-----------|
| a. Untuk pembuatan loteng/sayap..... | Rp. | 19.653,95 |
| b. 15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) | Rp. | 2.984,09 |

VII. Pembuatan Jalan Masuk Type "C" (Lebar Jalan 4 m)

- | | | |
|---|-----|-----------|
| a. Untuk 1 m ² | Rp. | 11.558,10 |
| b. 15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) | Rp. | 1.753,72 |

VIII.	<u>Pasangan Batu Pinggir</u>		
a.	Untuk 1 m ²	Rp.	449,13
b.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi)	Rp.	67,38
IX.	<u>Pembuatan Band Trottoir dan Buis : 30 cm</u>		
a.	Untuk 1 m ²	Rp.	5.426,07
b.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi)	Rp.	813,91
X.	<u>Pembuatan Bak Pemeriksa</u>		
a.	Untuk 1 m ²	Rp.	9.013,94
b.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi)	Rp.	1.352,09
XI.	<u>Pasangan Jubin Trottoir Specie 1 : 4 Tup Tebal 3 cm</u>		
a.	Untuk 1 m ²	Rp.	2.820,09
b.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi)	Rp.	423,01
B.	Tarip Ongkos Penggantian Usaha Tata Usaha (Administrasi) Untuk Pemeliharaan Jalan Karena Dilalui Truck/Mobil/Pick-up/Opelet dan sebagainya yang melalui jalan terlarang dan uang jaminan kerusakan trottoir karena bongkar/muat untuk selama minimal 6 (enam) bulan.		
I.	<u>Untuk Kendaraan daya angkut lebih dari 500 Kg</u>		
a.	Jaminan kerusakan selama 6 bulan.....	Rp	6.000,00
b.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi)	Rp.	900,00
c.	Jaminan kerusakan selama 3 bulan	Rp.	3.000,00
d.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi)	Rp.	450,00
II.	<u>Untuk kendaraan daya angkut kurang dari 500 Kg</u>		
a.	Jaminan kerusakan selama 6 bulan	R	3.000,00
b.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi)	Rp.	450,00
c.	Jaminan kerusakan selama 3 bulan	Rp.	1.500,00
d.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi)	Rp.	225,00
III.	<u>Trottoir</u>		
a.	Jaminan kerusakan selama 6 bulan	Rp.	7.500,00
b.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi)	Rp.	1.080,00
c.	Jaminan kerusakan selama 3 bulan	Rp.	3.600,00
d.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi)	Rp.	540,00
C.	Tarip Harga Penggantian Memperbaiki Kembali Bekas Galian Kabel/Pipa Telepon/Listrik/Gas, Leading dan lainnya yang sejenis		
1.	Galian sampai dengan lebar : 1- m ² .		
a.	1 - m' galian jalan yang telah di-upgrading/penetrasi/precated ...	Rp.	4.415,00

b.	1 - m' galian perkerasan dengan kantruksi giling matang (macamam)	Rp.	2.855,00
c.	1 - m' galian jalan kontruksi beton 1 : 3 : 5	Rp.	2.093,00
d.	1 - m' galian saluran grapel.....	Rp.	1.970,00
e.	1 - m' galian trottoir	Rp.	2.425,00
f.	1 - m' galian band trottoir	Rp.	2.020,00
g.	1 - m' galian berm	Rp.	100,00
h.	1 - m' galian batu pinggir	Rp.	449,00

2. Uang penggantian tata usaha (administrasi) dan harga-harga termaksud dalam ayat (1) pasal inin ditetapkan sebanyak 15 %.

D. TARIP BIAYA SEWAAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT BESAR

I. Mesin Gilas

1. Penentuan sewaan mesin gilas per-hari untuk mesin gilas ukuran 0,3 s/d 12 ton :
 - a. Besarnya sewaan untuk penggunaan setelah jam Dinas ditentukan sebesar Rp. 10.000,00
 - b. Besarnya sewaan untuk penggunaan sehari penuh ditentuak sebesar Rp. 15.000,00
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peminjam dengan ketantuan sebagai berikut :
 - a. Untuk mesin gilas ukuran 5 s/d 12 ton harus disediakan :

- Solar	25	liter
- Olie.....	3	liter
 - b. Untuk mesin gilas ukuran 1 s/d 4 ton harus disediakan :

- Solar	15	liter
- Olie	2	liter
 - c. Untuk mesin gilas ukuran kurang dari 1 ton harus disediakan :

- Solar	10	liter
- Olie	1	liter

II. BULLDOZER.

1. Penentuan sewaan Bulldozer per-hari :
 - a. Bulldozer 1150-B besarnya sewaan sehari penuh Rp. 60.000,00
 - b. Bulldozer 450-B besarnya sewaan sehari penuh Rp. 30.000,00
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Bulldozer 1150-B harus disediakan :

- Solar	60	liter
- Olie	7	liter
 - b. Untuk Bulldozer 450-B harus disediakan :

- Solar	45	liter
- Olie	5	liter

III. LOADER

1. Penentuan sewaan Loader per-hari :
 - a. Loader Back Hoe,
besarnya sewaan per-hari Rp. 40.000,00
 - b. Loader Soat Back/Case W.5/
Bray H.E.22 besarnya sewaan Rp. 20.000,00
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Loader Back Hoe :
 - Solar 40 liter
 - Olie 4 liter
 - b. Untuk Loader Soat Back :
 - Solar 30 liter
 - Olie 3 liter

IV. FORK-LIFT

1. Penentuan sewaan Fork-lift per-jam (minimal penggunaan 2 jam) sebesar Rp. 3.000,--
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Bensin per-jam 3 liter
 - Olie per-hari 2 liter

V. COMPRESSOR

1. Penentuan sewaan Compressor per-hari sebesar ... Rp. 6.000,00
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Solar per-jam 5 liter
 - Olie per-hari 2 liter

VI. POMPA AIR

1. Penentuan sewaan Pompa Air per-hari sebesar ... Rp. 5.000,00
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Bensin 15 liter
 - Olie 2 liter

Pasal 2

Honorarium bagi operator dan pembantu mesin gilas, Bulldozer, Loader, Fork-Lift, Compressor dan Pompa Air sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peminjam.

Pasal 3

Bagi Lembaga-lembaga Sosial yang memerlukan alat-alat besar tersebut pada Peraturan Daerah ini, diberikan keringan yang pengaturannya ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung.

Pasal 4

Jumlah penerimaan Tarip dan Retribusi tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 5

Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP DAN RETRIBUSI IZIN PEMBANGUNAN DAN LAINNYA YANG SEJENIS".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juli 1978 No. 773/Pu.300-Huk/SK/1978.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 25 Th. 1978 SERI : B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)
NIP. 480026533